

TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM: SUATU PERBANDINGAN DENGAN WANPRESTASI

Sri Redjeki Slamet

Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners
Jalan Bungur Besar Raya Blok A-8 No. 85 Jakarta Pusat
lis_jeki113@yahoo.com

Abstract

Conception of tort law is often equated with the concept of bad-faith actions (default). Though both are very different conceptions of each other, although both are derived from the engagement, the engagement konsepsi defaulting from the birth of the agreement and the conception of tort comes from the birth of the engagement of the law. Besides the differences are also apparent from the compensation charged. Based on this study intended to examine the conception of tort law and breach of contract in civil law and the claims for compensation due to due to unlawful act or breach of contract action (default) is. For his research and writing is made and prepared by the method of juridical normative research that uses qualitative analysis of data derived from primary legal materials, materials related to kosepsi secondary law tort and breach of contract and demand compensation. This study approaches the law (Statute approach) is done by reviewing some laws and other regulations relevant.

Keywords: *tort, breach of contract, punitive damages*

Abstrak

Konsepsi perbuatan melawan hukum sering kali dipersamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Selain itu perbedaan juga tampak dari ganti rugi yang dibebankan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata dan mengenai tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maupun akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) tersebut. Untuk itu penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan analisis kualitatif dengan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terkait dengan konsepsi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta tuntutan ganti ruginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan

Kata kunci : perbuatan melawan hukum, wanprestasi, ganti rugi

Pendahuluan

Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum merupakan hal yang penting dalam bidang hukum perdata. Penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum sering kali di persamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi wanprestasi

berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.

Dalam asas *verbintenissenrecht*, manusia yang satu terlepas dari manusia lain. Dalam masyarakat ini manusia yang satu menghormati manusia lain karena manusia itu pribadi. Jika manusia yang satu tidak mengindahkan, maka ia mengganggu tertib

masyarakat dan ia dapat ditegor. Perbuatan yang mengganggu keseimbangan ini disebut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tertib masyarakatlah yang menentukan perbuatan mana merupakan *onrechtmatige daad*, juga menentukan batas sempit tidaknya pengertian dari *onrechtmatige daad*. Dalam lapangan perdagangan banyak sekali terjadi perbuatan melawan hukum. Pada prinsipnya *onrechtmatige daad* ada jika orang berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat itu sendiri atau pula bertentangan dengan tata susila atau sikap kehati-hatian sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat ini terhadap diri dan orang lain.

Oleh karena perbuatan *onrechtmatige daad* telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung akibat perbuatan *onrechtmatige daad* tersebut. Dalam pasal 1365 KUHPerdara, dinyatakan bahwa "*setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut.

Sementara bila kita berbicara mengenai wanprestasi berarti kita tidak bisa terlepas dari permasalahan pernyataan lalai (*ingebreкке stelling*) dan kelalaian (*verzuim*) (Yahya Harahap, 1986 : 60). Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya (*Ibid*).

Seperti halnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi juga membawa akibat, yaitu akibat dari perbuatan cidera janji yaitu suatu keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).

Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata dan mengenai tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum

maupun akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) tersebut.

Tujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk membahas secara teoritis mengenai konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata dan pengesahannya serta mengetahui, menganalisa dan menggambarkan mengenai tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maupun akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) tersebut.

Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan untuk mengkaji kualitas dan penetapan suatu aturan atau norma hukum yang diambil dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan konsepsi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta tuntutan ganti ruginya, dan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat para pakar terkait dengan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut dengan ketentuan dan aturan mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Pembahasan

Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi Suatu Pengertian

Bila kita mencari perumusan perbuatan melawan hukum dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah hal yang sia-sia karena ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan perumusan dari perbuatan melawan hukum tetapi hanya mengatur bilakah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, "*setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*"

Dari ketentuan tersebut, unsur-unsur untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan

melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (R. Setiawan, 1987 : 75-76). Jadi ketentuan ini hanya mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang menderita kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian di hadapan Pengadilan Negeri. Jadi bukan mengatur *onrechtmatige daad* tetapi syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Rumusan perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 merupakan perumusan dalam arti sempit, sebagaimana beberapa putusan yang disampaikan oleh Hofmann (Hofmann, 1932 : 261), yaitu :

1. **Keputusan H.R. (Hoge Raad) tanggal 6 Januari 1905**, dengan kasus :
Maatschappij Singer telah mengalami saingan yang berat dari sebuah *maatschappij* lainnya yang menjual mesin-mesin jahit dari lain-lain pabrik, akan tetapi telah berdagang dengan menggunakan nama *Singer Maatschappij* dan karenanya umum telah mengira bahwa *maatschappij* yang tersebut belakangan itu benar-benar menjual mesin-mesin jahit dari *Singer Manufacturing Co* yang terkenal itu. Karenanya *Singer Maatschappij* yang asli menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 1401 BW Belanda (pasal 1365 KUHPerdato), akan tetapi *Hoge Raad* telah menolaknya, karena pada waktu itu tidak terdapat ketentuan Undang Undang yang memberi perlindungan terhadap atas hak nama perdagangan.
2. **Keputusan HR tanggal 24 Nopember 1905**
Seorang perbankan (*bankir*) telah mengedarkan *prospectus* tentang sebuah Perseroan Terbatas yang akan didirikan dengan mengajukan fakta-fakta yang tidak benar. Pembeli-pembeli saham yang karenanya telah mengalami kerugian telah menuntut ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, akan tetapi tuntutan mana juga telah ditolak oleh HR karena tidak dibuktikan bahwa *bankir* tersebut telah membaca *prospectus* terlebih dahulu sebelum ia menandatangani

dan Undang Undang pada waktu itu belum mengharuskan penandatanganan *prospectus* untuk membacanya atau memberi jaminan tentang kebenaran segala sesuatunya yang ditentukan dalam *prospectus* tersebut.

3. **Keputusan HR tanggal 10 Juni 1910**

Dalam sebuah gedung di Zutphen karena iklim yang sangat dinginnya pipa air dalam gudang tersebut pecah. Kran induknya berada dalam rumah di tingkat atas di atas gudang-gudang tersebut dan penghuninya tidak mau memenuhi permintaan untuk menutup kran induk (mematikan) tersebut, sekalipun kepadanya telah dijelaskan bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk tersebut akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang tersebut karena akan tergenang air. *Maatschappij* Pertanggunggaan telah membayar ganti kerugian, tetapi kemudian menuntut penghuni rumah tingkat atas tersebut di muka Pengadilan. Tuntutan ini pun ditolak oleh HR dengan alasan bahwa tidak terdapat suatu ketentuan Undang Undang yang mewajibkan penghuni dari rumah tingkat atas tersebut untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam rumusan HR tersebut, jelaslah bahwa perumusan perbuatan melawan hukum tidak dapat mencakup segala persoalan sebagaimana diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Dalam putusan *Raad* sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti sempit. Melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang timbul karena undang-undang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri (R. Setiawan, *Op.Cit.* : 76).

Jadi perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain menurut Pitlo, *melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang undang (onwetmatige)* (A. Pitlo, : 217). Pandangan yang demikian disebabkan pengaruh dari ajaran *legisme* dimana orang-orang berpendapat tidak ada hukum di luar

undang-undang. Sehingga orang tidak dapat memberi penafsiran di luar kaidah-kaidah tertulis.

Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang menurut ajaran yang sempit ini sama sekali tidak dapat dijadikan melawan hukum, sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Beberapa penganut dari ajaran sempit ini adalah **Simons** dan **Land**. Alasan yang dikemukakan oleh **Land** adalah :

1. Pengundangan undang-undang kita (Belanda) dengan sengaja mula kalanya dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 1382 Code Civil (1401 BW Belanda = 1365 KUHPerdara) menambahkan istilah *wederrechtelijk* yang kemudian diubah menjadi *onrechtmatig* untuk menyatakan bahwa tiap perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain adalah melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara didasarkan pada Domat. **Land** mengira bahwa ia menjadikan paragraf yang bersangkutan dari Domat yang hanya memperhatikan masalah khusus saja menjadi peraturan umum, akan tetapi sekalipun demikian tidaklah ia bermaksud mengadakan perubahan dalam pengertian *onrechtmatig* sebagai bertentangan dengan undang-undang.

Sementara argumentasi dari **Simons** adalah khawatir kalau-kalau kepastian hukum akan terganggu bilamana *onrechtmatig* diartikan sebagai bertentangan dengan moral atau pergaulan hidup masyarakat, karena menurut hematnya akan terlalu banyak diserahkan pada penglihatan pribadi (*subjektif inzicht*) daripada para Hakim. Akan dengan mudah timbul perbedaan pandangan tentang kepatutan dan kesopanan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Lagi pula dikhawatirkannya kalau-kalau dengan perumusan yang luas itu akan terjadi percampuran-bauran tentang hukum dan kesopanan, terlebih-lebih bilamana mengenai perbuatan mengabaikan (*nalaren*). Apa yang diharuskan oleh kesopanan dan kepatutan

dalam pergaulan masyarakat tidaklah selalu terkena saksi daripada undang-undang.

Kekhawatiran yang terutama dikemukakan oleh **Simons** adalah sesuai dengan pendapat-pendapat para sarjana lainnya yang menganut ajaran yang luas, tidaklah beralasan karena sebagaimana diketahui dalam hukum perdata, banyaklah yang diserahkan pada para pendapat para hakim yang memutus, sedang hasil-hasil daripada "*Freies Ermessen*" sedemikian itu dapat saja memuaskan bilamana hakim yang bersangkutan akan menggunakan wewenangnya secara baik.

Selanjutnya pendapat *Hoge Raad* sebagaimana dituangkannya dalam keputusannya tanggal 2 Mei 1930 dengan pertimbangannya antara lain sebagai berikut:

"Untuk kepentingan orang lain, tidak perlulah seseorang melakukan sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut, bilamana perbuatan tersebut bagi orang tersebut yang harus melakukannya akan menimbulkan kerugian baginya dan orang lain tersebut tidak bersedia untuk membayar ganti kerugiannya (*Hofmaann, Op.Cit* : 260).

Bilamana pengertiannya yang luas mengenai *onrechtmatig* dapat diterapkan, maka akan terjadi bahwa banyak perbuatan yang oleh tiap orang dirasakan sebagai perbuatan melawan hukum akan dapat diputuskan oleh Hakim Perdata, sekalipun perbuatan itu tidaklah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan daripada undang-undang.

Penganut ajaran luas ini yang sekaligus merupakan pelopornya adalah **Molengraaf**. Menurutnyanya seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda lain.

Atas dasar keinginan akan pemikiran dalam arti luas tersebut, maka pada tahun tanggal 11 Januari 1911, Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pada Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) dengan tujuan perubahan penafsiran yang luas dari pengertian perbuatan melawan hukum dan pada tahun 1913 rancangan undang-undang mengalami perubahan. Dalam rancangan yang telah mengalami perubahan tersebut,

perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang (Pitlo, *Op.Cit* : 218).

Bertitik tolak dari penafsiran dalam arti luas dari *onrechtmatig daad* tersebut, menurut *Arrest* 1919, suatu perbuatan disebut perbuatan melawan hukum apabila :

a. Bertentangan dengan hak orang lain

Yang dimaksud disini adalah bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Meijers**, ciri khas dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Hak-hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

1. hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
2. hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Dalam hal ini merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan atas hukum yaitu yang mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu perbuatan atau melalaikan sesuatu

yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum.

d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Setiap manusia menginsyafi bahwa ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya. Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut. Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah :

- perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal itu harus diperhatikan.

Bilamana perbuatan melawan hukum terjadi, apabila seseorang bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. *Lalu apa yang dimaksud dengan wanprestasi ?*

Sedangkan perkataan wanprestasi, berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya (Yahya Harahap, *Op.Cit*). Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam (Subekti, 1987: 45).

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;

- c. melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi membawa akibat hukum, yaitu keharusan bagi debitur untuk membayar ganti kerugian atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian seperti yang dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972 yang menyebutkan, bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian (Yurisprudensi Indonesia MARI, 1974: 250). Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu atau tak layak, jelas merupakan pelanggaran hak kreditor. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan perbuatan melawan hukum atau (*onrechtmatige daad*).

Memang hampir serupa *onrechtmatige daad* dengan wanprestasi. Itu sebabnya dapat dikatakan, wanprestasi merupakan *genus specifiek* dari *onrechtmatige daad* seperti yang dirumuskan dalam pasal 1365 BW. Oleh karenanya sebagaimana juga halnya dalam *onrechtmatige daad*/perbuatan melawan hukum, maka dalam wanprestasi pun demikian halnya. Yakni wanprestasi sebagai perbuatan melawan hak kreditor, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan *overmacht*/keadaan memaksa. Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terdapatnya kekurangan pelaksanaan prestasi yang merugikan kreditor terjadi di luar perhitungan debitur, dalam hal seperti ini wanprestasi tidak melekat. Tidak ada dalam hal ini perbuatan melawan hukum. Kekurang tepatan waktu dan kekurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul keadaan-keadaan yang benar-benar dapat diperkirakan oleh debitur. Namun untuk membenarkan

keadaan di luar perkaranya, debitur harus membuktikan akan adanya keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.

Kedudukan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan tentang terjadinya perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan dan undang-undang. Terhadap perikatan yang lahir dari undang-undang, pasal 1352 KUHPerdata membagginya menjadi perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang aja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia dimana yang terakhir ini dibagi menjadi perbuatan melawan hukum dan perbuatan menurut hukum (R. Setiawan, *Op.Cit* : 13).

Dibedakannya sumber perikatan kedalam persetujuan dan undang-undang ini menimbulkan kritik :

1. Dalam pasal 1233 KUHPerdata, undang-undang dibedakan dari persetujuan. padahal sebenarnya hal tersebut tidak perlu, karena persetujuan itu dapat menimbulkan perikatan karena ditentukan demikian oleh undang-undang. Jadi undang-undang-lah sebagai satu-satunya sumber perikatan. Pendapat ini ditentang oleh Pitlo (*Op.Cit*: 32), yang mengemukakan bahwa, pendapat yang demikian itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan, karena sekalipun Undang-Undang tidak menyebutkan persetujuan sebagai sumber perikatan, ia tetap masih merupakan sumber perikatan. Hal ini disebabkan karena kehidupan bersama menuntut bahwa manusia itu dapat menepati perkataannya.
2. Perikatan tidak pernah akan timbul hanya dari undang-undang saja karena undang-undang tidak mungkin menciptakan suatu perikatan dari hal yang tidak ada. Menurut Pitlo, adapun yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena undang-undang saja sebagai lawan daripada perikatan yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum.
3. Dalam menentukan sumber-sumber perikatan undang-undang tidak mencakup

seluruh perikatan. Selain persetujuan dan undang-undang masih terdapat fakta-fakta hukum lainnya yang dapat menimbulkan perikatan. Apabila seseorang dalam surat wasiat membuat surat *legaat*, maka pada waktu orang itu meninggal timbul suatu perikatan antara para ahli waris dengan *legataris*, dimana yang pertama berkewajiban dan yang kedua berhak. Perikatan yang timbul dari putusan hakim, dimana hakim membenarkan pengakuan penggugat yang tanpa hak atas suatu tuntutan, dan kewajiban untuk membuat perhitungan dalam hal memperkaya diri dengan tidak beralasan.

Tuntutan yang Dapat Disarankan Atas Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Seperti telah diuraikan di atas, seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi wajib mengganti kerugian. Untuk itu kita perlu lebih memahami mengenai tuntutan-tuntutan apa yang dimungkinkan dalam perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tuntutan dalam perbuatan melawan hukum.

Dalam pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain (M.A. Moegni Djodirdjo1976 : 102) :

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dalah bersifat melawan hukum;
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maksud ketentuan pasal 1365 KUHPerdara

adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalen* saja.

Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian *natura*. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini penderita dapat juga mengajukan tuntutan terhadap Pengadilan agar Pengadilan Negeri memberikan keputusan *dieclaratoir* tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. Demikian juga penderita dapat menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari. Bilamana si pelaku tetap tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan pada keadaan semula, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan uang paksa.

Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara kumulatif beberapa tuntutan secara sekaligus dengan ketentuan bahwa sesuatu pembayaran ganti kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti kerugian sekaligus yakni tidak dapat dituntut pengembalian keadaan pada keadaan semula dengan ganti kerugian berupa sejumlah uang.

Lebih lanjut yurisprudensi *Hoge Raad* tanggal 17 November 1967 (*Ibid* :103) telah menyatakan: bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang kepada penderita atas kerugian yang ditimbulkannya akan tetapi pelaku juga dalam hal si penderita menuntutnya dan hakim menganggap tuntutan tersebut sudah pantas dapat juga dihukum untuk melakukan suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya.

Setelah dipahami mengenai tuntutan dalam perbuatan melawan hukum, maka perlu juga dipahami apa yang menjadi tuntutan dalam perbuatan wanprestasi. Kita ketahui bahwa pada debitor terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitor dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam (Subekti, 1987 : 45).

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ingkar janji (wanprestasi) membawa akibat yang merugikan bagi debitor karena sejak saat tersebut debitor kewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitor melakukan ingkar janji, tuntutan yang dapat diajukan oleh kreditor adalah :

- a. pemenuhan perikatan;
- b. pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. ganti rugi;
- d. pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. pembatalan dengan ganti rugi.

Jika wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti kerugian dan kreditor dapat menuntut hal-hal di atas, maka melakukan tuntutan, kreditor harus memahami mengenai kapan sesungguhnya debitor dapat dikatakan telah ingkar janji, apakah ingkar janji terjadi dengan sendirinya.

Adakalanya perjanjian tidak ditentukan kapan saat pemenuhan prestasi. Dalam hal yang demikian, ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Untuk itu diperlukan suatu tenggang waktu yang layak. Jadi pada persetujuan yang tidak ditentukan tenggang waktu prestasinya, ingkar janji tidak terjadi secara hukum.

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi/ingkar janji, undang-undang memberikan pengaturannya dengan lembaga penetapan lalai (*ingebrekestelling*). Penetapan

lalai adalah pesan dari kreditor kepada debitor, dengan mana kreditor memberitahukan kepada pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditor menentukan dengan pasti, pada saat manakah dalam keadaan wanprestasi, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitor harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi lalai adalah syarat untuk menentapkan terjadinya wanprestasi.

Ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi, pasal 1243 KUHPerdara telah memberikan pengaturannya yang merupakan peraturan prinsipil mengenai ganti kerugian dalam hal tidak dipenuhi perikatan. Ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*).

Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Jika seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan, dan pemain ini kemudian tidak datang sehingga pertunjukkan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan lain-lain.

Selanjutnya yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor. Misalnya, dalam hal jual beli sapi. Kalau sapi yang dibelinya itu mengandung suatu penyakit yang menular kepada sapi-sapi lainnya milik si pembeli, hingga sapi-sapi ini mati karena penyakit tersebut. Ataupun, rumah yang baru diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga merusakkan segala perabot rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstdervig*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.

Demikianlah ganti rugi yang dianut dalam buku III KUHPerdara. Dalam Code Civil, ganti rugi diperinci dalam dua unsur, yakni *dommages* dan *interests*. *Dommages* meliputi apa yang disebut dengan biaya dan rugi, sedangkan *interests* adalah sama dengan

bunga dalam arti keuntungan (Soebekti, *Op.Cit* : 47).

Berkaitan dengan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan mengenai apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi. Berarti dalam hal ini terdapat ketentuan pembatasan dari apa yang boleh dituntut dalam ganti rugi. Ketentuan pasal 1247 KUHPerdara menyebutkan, "si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya".

Dari ketentuan tersebut, berarti ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi sangat rapat hubungannya satu sama lain. Lazimnya apa yang tak dapat diduga juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitor. Menurut teori sebab akibat (*adequat teori*) suatu peristiwa dianggap sebagai akibat lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman masyarakat hal tersebut dapat diduga akan terjadi.

Menurut yurisprudensi, persyaratan dapat diduga itu, juga meliputi besarnya kerugian. Jadi kerugian yang jumlahnya meliputi batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitor untuk membayarnya, kecuali jika ia nyata-nyata telah berbuat secara licik, melakukan tipu daya, tetapi juag masih dalam batas-batas yang terletak dalam persyaratan akibat langsung yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPerdara.

Pembatasan lainnya juga diberikan berkaitan dengan bunga *morotoir* yang berkaitan dengan prestasi pembayaran sejumlah uang. Apabila prestasi tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditor kalau pembayaran itu terlambat adalah berupa *interest, rente* atau bunga. Perkataan *morotoir* berasal dari kata latin *mora* yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga *morotoir* berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitor alpa atau lalai

membayar utangnya. Oleh undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22, bunga tersebut ditetapkan sebesar 6 % setahun dan menurut pasal 1250 KUHPerdara, bunga yang dituntut tidak boleh melebihi prosenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Syarat-Syarat Materil yang Harus Dipenuhi Untuk Menuntut Ganti Kerugian

Pertama-tama kita membahas mengenai syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yakni :

a. Adanya perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

Suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenar (*rechtvaardigings grond*). Adakalanya suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih *kritrium* melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Karena masalah-masalah yang membenarkan perbuatan tersebut. Dasar-dasar pembenar tersebut adalah keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*) dan perintah jabatan (*wettelijk bevel*).

Menurut **G.J. Scholten**, suatu dasar pembenar hanyalah dapat diterapkan bilamana telah secara dasar menerapkannya. Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar selalu mengandung sifat eksepsional dan karenanya hanyalah sebagai pengecualian pembenaran penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan yang bersangkutan. Suatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum daripada suatu tindak tanduk yang tercela sehingga karenanya pertanggunggaan gugat

si pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan tentang pembagian kerugian. Segala sesuatu yang tidak melawan hukum akan tetap tidak melawan hukum. Akan tetapi bila sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan sudah ditiadakan oleh suatu dasar pbenar, maka perbuatan tersebut tidak akan hilang sifat sahnya lagi dengan timbul kemungkinan bahwa sikap hati-hati harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat mengehendaki bahwa si pelaku dikemudian hari tetap harus memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang sah tersebut.

Secara umum dasar pbenar dapat dibagi menjadi 2 golongan utama, yang dapat berupa dasar-dasar pbenar yang berdiri sendiri, akan tetapi dapat juga merupakan perluasan daripada dasar-dasar pbenar yang berasal dari undang-undang sekalipun dasar-dasar tersebut disebut dasar-dasar pbenar tidak tertulis, yaitu :

1. Dasar pbenar yang berasal dari undang-undang, yakni keempat jenis dasar-dasar peniadaan hukuman tersebut;

a) Keadaan memaksa (*overmacht*)

Biasanya *overmacht* dalam rangka perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan ketentuan hukum pidana. Pasal 48 KUHPidana menentukan, bahwa tiada boleh seseorang dihukum, bila ia melakukan sesuatu perbuatan pidana karena keadaan terdesak oleh keadaan memaksa.

Overmacht adalah suatu suatu paksaan yang tidak dapat dielakkan lagi yang datangnya dari luar. Secara lengkap *overmacht* adalah bukannya hanya paksaan (*dwang*) terhadap mana orang tidak dapat memberikan perlawanannya, melainkan juga tiap paksaan terhadap mana perlu dilakukan perlawanan.

b) Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Pasal 49 KUHPidana menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk membela dirinya atau orang lain untuk membela kehormatan diri atau orang lain atau untuk membela harta benda miliknya sendiri atau orang lain

terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya dengan tiba-tiba.

Dalam pembelaan terpaksa, serangan datang dengan sengaja yang tidak dapat dielakkan lagi (bahaya yang mengancamnya) itu, terjadinya karena perbuatan yang melawan hukum dari orang lain.

c) Peraturan perundang-undangan (*wettlijk voorschrift*) atau kewenangan menurut undang-undang (*wettelijke bevoegdheid*)

Peraturan perundang-undangan adalah tiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang oleh undang-undang dasar atau undang-undang diberi wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut.

Kewenangan menurut undang-undang bukanlah merupakan dasar pbenar yang berasal dari undang-undang, dimana dasar pbenar tersebut walaupun tidak berasal dari undang-undang namun ada hubungannya dengan undang-undang. Ia baru dikatakan telah melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang.

d) Perintah jabatan (*ambtelijk bevel*)

Pasal 51 KUHPidana menyatakan bahwa tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu.

Perintah jabatan tersebut hanyalah berlaku sebagai dasar pbenar bagi orang yang telah melaksanakan perintah tersebut.

Dalam ayat (2) pasal 51 KUHPidana tersebut menyatakan bahwa suatu perintah yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu, tidaklah meniadakan sifat melawan hukumnya, akan tetapi merupakan suatu dasar peniadaan, dengan syarat :

- bilamana perintah tersebut oleh bawahan secara itikad baik dianggap sebagai diberikan secara sah;

- pelaksanaannya adalah termasuk lingkungan kewajiban pegawai bawahan tersebut.
- 2. Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang yang karenanya juga disebut dasar-dasar pembenar tidak tertulis.

b. Adanya kesalahan (*schuld*)

Dengan adanya syarat kesalahan pada pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya (LEH Rutten :436). Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan. (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. *Schuld* mencakup kealpaan dan kesengajaan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit yakni kesengajaan.

Untuk kesengajaan ialah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia telah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya.

Pembuatan undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yakni,

- a. pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. kealpaan sebagai lawan kesengajaan;
- c. sifat melawan hukum.

c. Adanya Kerugian (*Schade*)

Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Untuk penentuan ganti kerugian karena

perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian dalam wanprestasi.

Yurisprudensi MARI No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978, meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR. Jadi dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat idiil atau moril. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Sedang kerugian moril mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

d. Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*)

Ajaran **kausalitas** tidak hanya penting dalam bidang hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Dalam hukum pidana, ajaran kausalitas penting untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan dalam hukum perdata, ajaran kausalitas adalah untuk meneliti adakah hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung-jawabkan.

Menurut **Van Buri**, suatu harus dianggap sebagai sebab daripada suatu akibat, maka tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab daripada akibat. Syarat menurut **Van Buri**, adalah sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan hingga akibatnya tidak akan timbul.

Ajaran *Conditio Sine Qua Non* mengajarkan bahwa syarat-syarat baik positif maupun negatif sama-sama merupakan sebab dan sebagai demikian sama nilainya. Ajaran ini disebut juga dengan *Equivalentie theorie* (Pompe Mr. W.P.J. : 80).

Dalam hukum perdata, sesuai pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab yakni sebagai *causa efficients* daripada suatu peristiwa tertentu. Sebab alasan disini adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan yang telah menimbulkan akibat dan sebab ini disebut dengan *causa efficient*.

Ajaran **Von Buri** ini ditolak oleh **Traeger**, yang membedakan antara syarat (*voorwaarde*) dan alasan (*aanleiding*), dimana **Traeger** hanya mencari satu masalah saja yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat, yang untuk itu digunakan dua jenis cara, yaitu :

1. **Individualiserende theorie**, yaitu cara yang mencari sebab setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata, *in concreto*. Dari rangkaian masalah dipilihlah satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab daripada akibat.
2. **Generaliserende theorie**. Yang terkenal dari teori ini adalah ajaran **Von Kries**, dengan ajarannya *adaequate veroorzaking* (Vos Mr. HB : 78). yang mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

Adapun dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak, yakni masalah-masalah yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh pelaku. Lebih lanjut menurut **Von Kries**, yang dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yakni perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatan mengetahui atau setidak-tidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Ganti kerugian pada prinsipnya berlaku juga untuk perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, dimana ganti kerugian dalam wanprestasi pada dasarnya ditentukan oleh 2 faktor, yaitu : kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan :

1. Objektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti seperti keadaan kreditor yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang diperoleh kreditor disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitor, misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan, maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum memiliki syarat yang harus dipenuhi, maka ganti rugi dalam wanprestasi juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Bahwa tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditor harus diganti oleh debitor. Undang-undang menentukan bahwa syarat untuk menuntut ganti rugi dalam wanprestasi adalah :

1. Adanya perbuatan ingkar janji dari debitor yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu.
2. Adanya kerugian, dimana kerugian tersebut merupakan :
 - a. *Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat.*

Menurut pasal 1247 KUHPerdata, bahwa debitor hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali jika ada kesengajaan. Menurut **Asser** (R. Setiawan, *Op.Cit.* : 21), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jika debitor dengan sengaja dan sadar melanggar akan kewajibannya tanpa menghiraukan ada atau tidaknya maksud daripada debitor untuk menimbulkan kerugian. Dapat diduga harus diartikan secara objektif yaitu menurut manusia yang normal

timbulnya kerugian tersebut harus dapat diduga.

- b. Kerugian merupakan akibat langsung dan serta merta dari ingkar janji (wanprestasi) Dalam hal ini maksudnya antara ingkar janji dan kerugian harus mempunyai hubungan causal. Jika tidak maka kerugian tidak harus diganti. Terdapat dua teori mengenai hubungan sebab akibat, yaitu :

1. *Conditio Sine qua Non* (Van Buri)

Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut sebab ajaran *conditio sine qua non* berpendapat bahwa syarat-syarat yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya akibat adalah senilai dan menganggap setiap syarat adalah sebab.

2. *Adequate Vewoorzaking* (Von Kries)

Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. *Hoge Raad* memberikan perumusan mengenai hal ini sebagaimana putusannya tanggal 18 Nopember 1927, yaitu, bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan/diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan.

Kesimpulan

Konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam tata hukum perdata menentukan bahwa dalam tata hukum perdata, buku III KUHPerdata, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang lahir dari perikatan, dimana wanprestasi lahir dari perikatan karena perjanjian dan perbuatan melawan hukum lahir dari perikatan karena undang-undang. Konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan prestasi adalah Perbuatan melawan hukum diartikan dalam perbuatan melawan hukum dalam **arti sempit**, yakni sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang timbul karena undang-undang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si

pembuat sendiri dan pengertian dalam **arti luas**, yakni merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain. Wanprestasi dapat diartikan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya, dimana kelalaian tersebut dapat berupa empat macam : 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; 3) melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat; atau 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang dapat dituntut adalah ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum meliputi ganti rugi kekayaan atau ganti rugi moril yang dapat berupa : ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; larangan untuk melakukan suatu perbuatan; meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; dan pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. - Ganti rugi dalam wanprestasi berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debtur dan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderoig*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus, *K.U.H. Perdata Buku III : Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Cetakan kedua. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1996.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.
- Hofmann. *Nederlandsch Verbintenissenrecht JB. Wolters Uitgerversmaatschappij*. NV. Groningen, 1932.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Bandung : Penerbit Alumni, 1986.
- Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie)*. Staatblad 1847 tanggal 30 April 1847. Nomor 23.
- _____. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Staatsblad Tahun 1915 tanggal 15-10-1915. Nomor. 732.
- Mashudi, H dan Mochammad Chidir Ali. *Bab – Bab Hukum Perikatan : Pengertian-Pengertian Elementer*, Cetakan kesatu, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1995).
- Pompe. W.P.J. *Hanboek van het Nederlandse Strafreent*.
- Rutten, LEH. Dalam Serie Asser's. *Handleiding tot de beoefening van het Nederland Burgerlijk recht*.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan keempat. Bandung : Percetakan Binacipta, 1987.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kesebelas. Jakarta : Penerbit PT. Intermedia, 1987.